

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah dari sektor bangunan gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan berlakunya pengaturan mengenai persetujuan bangunan gedung, maka konsep izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
- 4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau

- di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
- 5. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah retibusi perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- 8. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
- 9. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 10. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
- 11. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 14. Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum peraturan ini dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara sederhana.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 21. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG, dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis, penerbitan PBG, inspeksi

- Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan jumlah lantai dan/atau lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat:
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; dan
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

(2) Luas total lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan penjumlahan luas seluruh lantai dan/atau lapis bangunan yang ada.

- (3) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan pada tabel indeks lokalitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana yang ditetapkan dalam Harga Satuan Bangunan Gedung Negara.
- (5) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

If
$$x \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (7) Indeks fungsi, bobot parameter, indeks parameter dan faktor kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan pada tabel indeks terintegrasi dan tabel koefisien jumlah lantai/lapis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Indeks parameter untuk klasifikasi ketinggian dihitung berdasarkan penjumlahan luas lantai ke-i (LLi) dikalikan koefisien jumlah lantai (KL) ditambahkan penjumlahan luas basemen ke-i (LBi) dikalikan koefisien jumlah lapis (KB) kemudian dibagi penjumlahan luas lantai ke-i ditambah penjumlahan luas basemen ke-i atau dengan rumus:

$$\frac{(\sum (\text{LLi x KL}) + \sum (\text{LBi x KB}))}{(\sum \text{LLi } + \sum \text{LBi})}$$

(9) Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada tabel indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dan tabel indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan Retribusi PBG dilakukan di wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi PBG terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran Retribusi PBG terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran Retribusi terutang oleh Wajib Retribusi disetor ke rekening kas umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan, pembayaran, penyetoran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi PBG terutang yang lewat jatuh tempo

- ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG diterbitkan sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD, surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
 - a. sebagai insentif kepada:
 - 1. pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang menyelenggarakan Bangunan Gedung hijau;
 - 2. Masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan Bangunan Gedung hunian hijau masyarakat; dan
 - 3. pemilik, pengguna dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.
 - b. bangunan fungsi sosial dan budaya; atau
 - c. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek Retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:

- a. bangunan fungsi sosial dan budaya; atau
- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu;

- c. memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
- d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Instansi yang berwenang melaksanakan Pemungutan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 24

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, masih tetap berlaku dan dilunasi oleh Wajib Retribusi ke rekening kas negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1 angka 13, angka 14 dan angka 21, Pasal 2 huruf a, Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 13 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 31 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

N G GPembina Tingkat I

SEKRETARIAT

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah untuk melaksanakan pungutan Retribusi Daerah, khususnya disini adalah Retribusi terhadap penyelenggaraan PBG yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, akan menjadi pedoman dan landasan hukum dalam memungut Retribusi terhadap penyelenggaraan PBG di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan 'Perizinan Tertentu' adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengaturan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, fasilitas tertentu sarana atau guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'Penilik Bangunan Gedung' adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 8

Ayat (1)

 Studi kasus Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 1 lantai tipe 36

Data Bangunan Gedung:

□ Fungsi : Hunian
 □ Luas total lantai (LLt) : 36 m²
 □ Ketinggian : 1 lantai
 □ Kepemilikan : Pribadi
 □ SHST : Rp. 5.700.000 (misal)
 □ Indeks lokalitas (Ilo) : 0,5%

Indeks fungsi (If) : 0,15 (fungsi hunian dengan luas kurang dari 100 m^2 dan ketinggian kurang dari 2 lantai)

Faktor kepemilikan (Fm): 1 (perorangan/pribadi)
Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg): 1, 000
(Bangunan Gedung baru)

Indeks terintegrasi (It):

Kompleksitas : 0.3×1 (sederhana) = 0.3Permanensi : 0.2×2 (permanen) = 0.4Ketinggian : $0.5 \times 1,000$ (1 lantai) = 0.5

 $\sum (bp \times Ip) = 1,2$

It = If
$$x \sum (bp \ x \ Ip) \ x \ Fm$$

= 0,15 x 1,2 x 1
= 0,18

Cara perhitungan nilai Retribusi Bangunan Gedung

- = luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x indeks terintegrasi (It) x indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg)
- = $36 \times (0.5\% \times Rp. 5.700.000) \times 0.18 \times 1.000$
- = Rp. 184.680,00
- 2. Studi kasus Prasarana Bangunan Gedung berupa pagar rumah baru

Data Prasarana Bangunan Gedung:

- □ Panjang : 50 m
- ☐ Kepemilikan : Pribadi
- ☐ HSpbg : Rp. 20.000/m (misal)

Indeks prasarana (I) : 1,000 (pembangunan baru)

Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) : 1,000 (Bangunan Gedung baru)

Cara perhitungan nilai Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

- volume (V) x HSpbg x indeks prasarana (I) x indeks
 Bangunan Gedung terbangun (Ibg)
- = 50 x Rp. 20.000 x 1,000 x 1,000
- = Rp. 1.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Indeks lokalitas merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Indeks lokalitas mencerminkan kondisi kekhususan nilai Retribusi di Daerah. Dengan indeks tersebut Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan hasil akhir perhitungan Retribusi agar nilainya wajar dan tidak memberatkan Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Koefisien jumlai lantai pada Bangunan Gedung di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya, sedangkan untuk koefisien jumlah lapis pada Bangunan Gedung di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

Ayat (8)

Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada Bangunan Gedung, untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai sedangkan untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.

Ayat (9)

Untuk bangunan *existing* nilai indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) sama dengan Bangunan Gedung baru.

Untuk bangunan *existing* nilai indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) sama dengan pembangunan baru.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Pemilik Bangunan Gedung' adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.

Yang dimaksud dengan 'Pengelola Bangunan Gedung' adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan 'Pengguna Bangunan Gedung' adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung Hijau' adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat' adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan hunian hijau masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

```
Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Ayat (1)
         Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini dimaksudkan untuk
         memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut
         tidak dapat ditagih lagi.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melaksanakan
         Pemungutan Retribusi PBG adalah Perangkat Daerah yang
         menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan
         Gedung.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: 2 TAHUN 2022

TENTANG: RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tabel Indeks Lokalitas

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas				
Bangunan		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan	
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3	
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5	
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2	
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3	
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5	

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- prototipe)	0,50	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. luas <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah
b. luas >100 m ² dan >2 lantai	0,17				Lantai/Lapis
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				
Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/ Campuran a. luas <500 m ² dan <2 lantai	0,60				
b. luas >500 m ² dan > 2 lantai	0,80				

B. Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERA Dr. MARINA RONA, SH, MH Pembina Tingkat I MR 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG: RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)		
Bangunan Gedung baru	1,000		
Rehabilitasi/Renovasi			
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225		
b. berat	0,65 x 50% = 0,325		
Pelestarian/Pemugaran			
a. pratama	0,65 x 50% = 0,325		
b. madya	0,45 x 50% = 0,225		
c. utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$		

B. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Jenis Pembangunan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung
	(I)
Pembangunan Baru	1,000
Rusak Berat/Pekerjaan	
Konstruksi Sebesar 65% dari	0,65 x 50% = 0,325
Bangunan Gedung	
Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi	
Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225

BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

inan sesuai dengan aslinya